



**PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Merdeka Timur Km.09 Kompleks Pemkab. Sekadau Telp. (0564) 2842018
e-mail: disdikpora@sekadaukab.go.id

SEKADAU

Kode Pos 78582

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SEKADAU
Nomor : 103 Tahun 2017
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JENIS LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MUTIARA PERMATA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEKADAU**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan legalitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan jenis layanan Kelompok Bermain Masyarakat perlu memperoleh status perizinan;
- b. bahwa untuk menentukan status perizinan Pendidikan Anak Usia Dini dengan layanan Kelompok Bermain Masyarakat telah dilakukan verifikasi oleh Tim;
- c. Bahwa hasil Visitasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk perizinan pendidikan Anak Usia Dini kelompok bermain Mutiara Permata yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau tentang Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenis layanan Kelompok Bermain Mutiara Permata ;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

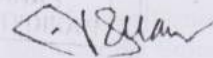
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 nomor 4);

11. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Pendidikan Anak Usia Dini jenis Layanan Kelompok Bermain Masyarakat Mutiara Permata sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau;
KEDUA : Pemberian Izin Oprasional sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU adalah jenjang Pendidikan Anask Usia Dini dalam layanan Kelompok Bermain Masyarakat dengan Nama dan Alamat tercantum di bawah ini;
KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 September 2017 s.d. tanggal 01 September 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekadau
Pada Tanggal 28 Agustus 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sekadau



DJEMAIN BURHAN 4

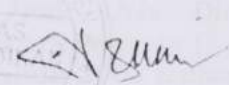
Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sekadau
2. Camat Sekadau Hulu
3. Kepala Cabang Dinas Disdik Kec. Sekadau Hulu

Lampiran :
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sekadau
Nomor : 103 Tahun 2017
Tanggal : 28 Agustus 2017
Tentang : Izin Oprasional
Pendidikan Anak Usia
Dini dengan jenis layanan
Kelompok Mutiara
Permata

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	ALAMAT
1	PAUD Mutiara Permata	Sekadau Hulu	Dusun Jopo, Desa Cupang Gading

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sekadau


DJEMAIN BURHAN, †